## LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 17 Tahun 2008 Seri Nomor

# PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR: 17 TAHUN 2008

## **TENTANG**

## PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2008

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggran 2008;
  - b. bahwa Peraturan Daerah tersebut telah mendapat persetujuan bersama dari DPRD kota Samarinda sesuai Surat Keputusan DPRD Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 22 Agustus 2008 dan telah dievaluasi

- oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK Nomor 903/8647/548-V/KEU tanggal 16 September 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor. 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3312) sebagaimana telah diubah dgn Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor. 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  - 3. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor. 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dgn Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Nomor 32 Tahun 2004 Undang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 44160, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota **DPRD** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA SAMARINDA

#### Dan

## WALIKOTA SAMARINDA

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA

TAHUN ANGGARAN 2008.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah **Rp. 2.166.926.313.816,-** bertambah sejumlah **Rp. 141.799.178.698,-** sehingga menjadi **Rp. 2.308.725.492.514,-** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.281.003.611.147
 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 141.799.178.698

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.422.802.789.845

## 2. Belanja

- a. Semula Rp. 2.075.771.851.342
- b. Bertambah/(berkurang) Rp. 198.164.129.371
  Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2.273.935.980.713
  Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (885.133.190.868)

## 3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1)	Semula	Rp.	885.922.70	2.669
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp.		0
	Jumlah Penerimaan			
	setelah Perubahan		Rp.	885.922.702.669

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 91.154.462.474
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (56.364.950.673)
Jumlah Pengeluaran
setelah Perubahan Rp. 34.789.511.801

# Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah
  - Semula Rp. 103.253.611.147
     Bertambah/(berkurang) Rp. 6.746.388.853
     Jumlah Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 936.900.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (28.147.210.155)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan Rp. 908.652.789.845

c. Lain-lain Pendapatan yang sah

1) Semula Rp. 240.850.000.000
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 163.300.000.000
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan Rp. 404.150.000.000

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
  - a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 38.399.293.291
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.062.000.000
Jumlah Pajak Daerah
setelah Perubahan Rp. 41.461.293.291

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 27.911.414.409
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.134.728.815
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 31.046.143.224

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Semula Rp. 4.790.080.300
 Bertambah/(berkurang) Rp. 4.059.919.700
 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

setelah Perubahan Rp. 8.850.000.000

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula Rp. 32.152.823.147

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.510.259.662)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

setelah Perubahan Rp. 28.642.563.485

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp. 478.900.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 137.930.519.845 Jumlah Dana bagi hasil

Setelah perubahan Rp. 616.830.519.845

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 283.000.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 660.270.000 Jumlah dana alokasi umum

Setelah perubahan Rp. 283.660.270.000

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 175.000.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (166.838.000.000 Jumlah Dana alokasi khusus

Setelah perubahan Rp. 8.162.000.000

# (4) Lain-lain pendapatan yang sah

a. Hibah				
1) Semula	Rp.		0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		0	
Jumlah Hibah setelah perubahan	1	Rp.		0
b. Dana darurat				
1) Semula	Rp.		0	
2) Bertambah/(berkurang)	кр. <u>Rp.</u>		0	
Jumlah dana alokasi umum	<u>тъ</u> .			
Setelah perubahan		Rp.		0
c. Dana bagi hasil pajak				
1) Semula	Ro	47 350	000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		.000.000	
Jumlah Dana bagi hasil pajak	<u>тр.</u>	31.700	.000.000	
Setelah perubahan		Rp.	85.250.0	000.000
d. Dana penyesuaian dan otonom	i khusus			
1) Semula	Rp.		0	
2) Bertambah/(berkurang)	кр. <u>Rp.</u>		0	
Jumlah Dana penyesuaian dan	<u>тър.</u>			
Otonomi khusus setelah				
perubahan		Rp.		0
e. Bantuan keuangan dari propins	i			
atau Pemerintah Daerah lainnya	a			
1) Semula	Rp.	193.500.0	00.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	125.400.000.000		
Jumlah Dana bantuan keuangan	1			
Dari propinsi atau Pemerintah Da	era			
Lainnya setelah perubahan		Rp.	318.900.0	000.000

## Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1) Semula Rp. 522.384.287.415 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 101.219.200.600

Jumlah Belanja tidak langsung

Setelah perubahan Rp. 623.603.488.015

b. Belanja langsung

1) Semula Rp. 1.553.387.563.927 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 96.944.928.771

Jumlah Belanja langsung

Setelah perubahan Rp. 1.650.332.492.698

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 443.107.962.415 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.171.779.900

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah perubahan Rp. 448.279.742.315

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 3.000.000.000 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah Pajak Daerah

Setelah perubahan Rp. 3.000.000.000

<ul><li>c. Belanja Subsidi</li><li>1) Semula</li><li>2) Bertambah/(berkurang)</li><li>Jumlah Belanja Subsidi</li><li>Setelah perubahan</li></ul>	Rp. <u>Rp.</u>	Rp.	0 0	0
<ul><li>d. Belanja Hibah</li><li>1) Semula</li><li>2) Bertambah/(berkurang)</li><li>Jumlah Hibah Setelah perubahan</li></ul>	Rp. <u>R</u> p.	Rp.	0 <u>0</u>	0
<ul><li>e. Belanja bantuan Sosial</li><li>1) Semula</li><li>2) Bertambah/(berkurang)</li><li>Jumlah bantuan sosial</li><li>Setelah perubahan</li></ul>	Rp. <u>Rp.</u>		.325.000 .000.000 105.101.325.0	00
<ul><li>f. Belanja bagi hasil</li><li>1) Semula</li><li>2) Bertambah/(berkurang)</li><li>Jumlah bagi hasil</li><li>Setelah perubahan</li></ul>	Rp. <u>R</u> p.	Rp.	0 <u>0</u>	0
g. Belanja bantuan keuangan  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang)  Jumlah belanja bantuan  Keuangan Setelah  perubahan	Rp.	Rp.	0 <u>0</u>	0
h. Belanja tidak terduga  1) Semula  2) Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja tidak terduga Setelah perubahan	Rp. <u>Rp.</u>	-	0.000.000 0 15.000.000.0	000

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 271.476.655.877 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 18.038.293.629

Jumlah Belanja pegawai Setelah perubahan

Rp. 289.514.949.506

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 216.596.821.213 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 42.403.458.385

Jumlah belanja barang dan jasa

Setelah perubahan Rp.

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 1.065.314.086.837 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 36.503.176.757

Jumlah belanja modal Setelah perubahan

Rp. 1.101.817.263.594

## Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 885.922.702.669 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0 Jumlah Penerimaan

Setelah perubahan 885.922.702.669 b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 91.154.462.474 2) Bertambah/(berkurang) (56.364.950.673)Rp. Jumlah Pengeluaran Setelah perubahan Rp. 34.789.511.801 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan: a. SILPA tahun anggaran sebelumnya 1) Semula Rp. 568.893.058.130 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah SILPA tahun anggaran Sebelumnya Setelah perubahan Rp. 568.893.058.130 b. Pencairan Dana Cadangan 1) Semula 0 Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0 Jumlah pencairan dana cadangan

c. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 317.029.644.539
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 317.029.644.539

d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula Rp. 0

Rp.

Rp.

0

0

Setelah perubahan

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah penerimaan kembali

	Pemberian pinjaman Setelah perubahan		Rp.	0	
	e. Penerimaan Piutang Daerah				
	1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>Rp.</u>		0 <u>0</u>	
	Jumlah penerimaan piutang Daerah setelah perubahan		Rp.	0	
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksu jenis Pembiayaan :	ıd pada ayat	(1) huruf b	terdiri dari	
	a. Pembentukan dana cadangan				
	1) Semula	Rp.		0	
	2) Bertambah/(berkurang) Jumlah pembentukan dana Cadangan setelah perubahan	<u>Rp.</u>		<u>0</u>	
			Rp.	0	
	b. Penyertaan Modal				
	1) Semula	Rp.	76.154.462.474		
	2) Bertambah/(berkurang) Jumlah penyertaan modal Setelah perubahan	Rp.	(56.364.950.673)		
			Rp. 19.7	789.511.801	
	c. Pembayaran pokok utang				
	<ol> <li>Semula</li> <li>Bertambah/(berkurang)</li> <li>Jumlah pembayaran pokok utang Setelah perubahan</li> </ol>	Rp. <u>Rp.</u>	15.000.000.000		
				<u>0</u>	
			Rp. 15.0	000.000.000	
	d. Pemberian pinjaman daerah				
	1) Semula	Rp.		0	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		0	

Jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan

Rp.

0

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD.
- 3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan APBD menurit Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan
- Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara
- 6. Lampiran VI : Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
- 7. Lampian VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8. Lampiran VIII: Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
- 9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

## Pasal 6

Walikota Samarinda menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda sebagai landasan opersional pelaksanaan.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 16 September 2008

## WALIKOTA SAMARINDA

ttd

## **H. ACHMAD AMINS**

Diundangkan di Samarinda Pada tanggal 16 September 2008

## SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

## **H.M FADLY ILLA**

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 17 TAHUN 2008 SERI NOMOR